



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

1. ELKON RIO ANDRIE SAHULEKA, tempat lahir di Ambon, tanggal lahir 26 Januari 1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Seraya Garden RT.001 RW 003 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
 2. EVI SUSANTI SIREGAR, tempat lahir di Duri, tanggal lahir 29 Maret 1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Seraya Garden RT.001 RW 003 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor : 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA WASTY I.S. UKTOSEYA MAGANI, STh pada tanggal 09 OKTOBER 2010 di GEREJA

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) IMMANUEL – BATAM, sebagaimana terbukti pada **SURAT NIKAH** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 08 DESEMBER 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 5371/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI) ;**

2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ELVINO STEF MAXI YAKUZA SAHULEKA, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 01 MARET 2007, anak ke SATU LAKI - LAKI DARI PEREMPUAN EVI SUSANTI SIREGAR, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Maret 2012;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama ELVINO STEF MAXI YAKUZA SAHULEKA, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 01 MARET 2007, anak ke SATU LAKI - LAKI DARI PEREMPUAN EVI SUSANTI SIREGAR ;
4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **SURAT PERNYATAAN** yang ditanda tangani oleh Para Pemohon diatas Materai Rp. 6000,- pada tanggal 23 Oktober 2018 menyatakan ELVINO STEF MAXI YAKUZA SAHULEKA, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 01 MARET 2007 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Elkon Rio Andrie Sahuleka dan Evi Susanti Siregar ;
5. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang bernama ELVINO STEF MAXI YAKUZA SAHULEKA, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 01 MARET 2007, anak ke SATU LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI **ELKON RIO ANDRIE SAHULEKA** dan **EVISUSANTI SIREGAR**;
6. Bahwa untuk pengesahan anak pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ELVINO STEF MAXI YAKUZA SAHULEKA, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 01 MARET 2007, anak ke SATU LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI **ELKON RIO ANDRIE SAHULEKA** dan **EVI SUSANTI SIREGAR** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak Suami Isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171022601809011, tanggal 13 Oktober 2012, atas nama Elkon Rio Andrie Sahaleka, dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171026903859005, tanggal 13 Oktober 2012, atas nama Evi Susanti Siregar, dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 14/MJ-IM/X/2010, Tanggal 09 Oktober 2010, antara Elkon Rio Andrie Sahaleka dengan Evi Susanti Siregar dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Immanuel Batu Ampar Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor : 5371/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 8 Desember 2013, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor : 5371/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 8 Desember 2013, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elkon Rio Andrie Sahaleka Nomor : 2171020503120002, Tanggal 5 Maret 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 21 Maret 2012 An. Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang ditanda tangani oleh Elkon Rio Andrie Sahaleka dengan Evi Susanti Siregar, tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sela Manuputty dan Melvin David Rizal Fun yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sela Manuputty :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 9 Oktober 2010;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2013 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007 ;
- Bahwa setahu saksi didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007, anak ke-satu laki-laki dari Perempuan Evi Susanti Siregar ;

2. Saksi Melvin David Rizal Fun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 9 Oktober 2010;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2013 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007 ;
- Bahwa setahu saksi didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007, anak ke-satu laki-laki dari Perempuan Evi Susanti Siregar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan mengenai pengesahan anak di luar nikah ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon yang bernama Elkon Rio Andrie Sahaleka dengan Evi Susanti Siregar, telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Wasty I.S Uktolseya Magani,STh pada tanggal 9 Oktober 2010 dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama : Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007, anak ke-satu laki-laki dari Perempuan Evi Susanti Siregar, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, Tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.8. ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1., sampai dengan P.8. kesemuanya merupakan akta otentik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/sempurna), kecuali di

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan alat bukti surat P.8. merupakan akta di bawah tangan, maka dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik jika tidak disangkal kebenaran isi dan tanda tangan para pihak di dalamnya ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di bawah sumpah, meliputi : 1. Sela Manuputty dan 2. Melvin David Rizal Fun ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari secara cermat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ternyata saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon Elkon Rio Andrie Sahaleka dan Evi Susanti Siregar, sebagaimana identitas masing-masing pernah melangsungkan pernikahan di bawah tangan/secara agama Kristen Protestan di Gereja Immanuel Batu Ampar-Batam dan dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama : Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007 ;
- Bahwa benar atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, Tanggal 21 Maret 2012 ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2013, Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Wasty I.S Uktolseya Magani,STh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007 adalah anak Para Pemohon, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pengakuan Anak (bukti P.8.) ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah lalai dan terlambat dalam membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai soal keterangan anak yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, Tanggal 21 Maret 2012 atas nama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007, yang disebutkan sebagai anak kesatu laki-laki dari Perempuan Evi Susanti Siregar, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan yang saling berkaitan menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Wasty I.S Uktolseya Magani,STh selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 8 Desember 2013, maka menurut pendapat Hakim, keterangan anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, Tanggal 21 Maret 2012 atas nama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka beralasan menurut hukum dirubah menjadi anak kesatu laki-laki dari pasangan suami istri **Elkon Rio Andrie Sahaleka** dengan **Evi Susanti Siregar** ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam hal terdapat seorang anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka secara *argumentum a contrario* harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada azasnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orang tua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang serta oleh karena Para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa seorang anak yang bernama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007 , merupakan anak dari Para Pemohon sebagai akibat hubungan biologisnya, maka secara yuridis formil kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku pada tanggal 8 Desember 2013, akan tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut tidak segera diikuti pernyataan pengakuan anak, dan baru dibuatkan surat pengakuan anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas setelah perkara permohonan pengesahan anak didaftarkan di pengadilan, sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur pencatatan pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada azasnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak menurut hemat Pengadilan Negeri tidak seharusnya persoalan keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana pencatatan sipil di Indonesia, dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* permohonan point 3 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam membuat Pengesahan anak suami istri tersebut ke dalam Daftar Kelahiran yang sedang berjalan, menurut pendapat Pengadilan Negeri tidak tepat, hal ini disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya pelaporan

Hal. 8 dari 11 Halaman

Penetapan No. 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon, maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, Tanggal 21 Maret 2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri bernama **Elkon Rio Andrie Sahaleka** dan **Evi Susanti Siregar** ;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara *a quo* harus diperintahkan kepada Para Pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 42 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Hal. 9 dari 11 Halaman

Penetapan No. 1661/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Elvino Stef Maxi Yakuza Sahuleka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 1 Maret 2007, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3470/DISP/KI-CS-BTM/2012, Tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah **anak sah kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri bernama Elkon Rio Andrie Sahaleka dan Evi Susanti Siregar** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN** tanggal 5 NOVEMBER 2018 oleh **MANGAPUL MANALU, SH,MH** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SUHESTI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

-ttd-

-ttd-

SUHESTI

MANGAPUL MANALU, S.H.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	70.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan	Rp.	120.000,-

J U M L A H

Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)